



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin pemenuhan hak warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemakaman yang memadai sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut tanpa diskriminasi berdasarkan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk, akibat pesatnya perkembangan daerah Kota Bontang, maka pemakaman sebagai salah satu penunjang fasilitas umum, perlu dilakukan upaya penataan, penertiban, dan pengendalian pemakaman;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemakaman di Kota Bontang diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukar, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukar, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Makam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan Pemakaman.
5. Makam adalah tempat menguburkan Jenazah.
6. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi, pengaturan lokasi makam, pengoordinasian, dan pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan.
7. Penyelenggaraan Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyediaan tanah untuk Pemakaman, perizinan Pemakaman dan pemeliharaan Pemakaman.
8. Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan

Pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

9. Taman Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
10. Taman Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat Pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
11. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau rangka jenazah.
12. Jenazah adalah jasad orang yang telah dinyatakan meninggal dunia.
13. Makam Tumpang adalah makam yang telah dipersiapkan untuk memakamkan lebih dari 1 (satu) mayat yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Badan Hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemakaman dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keagamaan;
- b. pemanfaatan tanah;
- c. sosial budaya; dan
- d. kualitas lingkungan hidup.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini yaitu:

- a. mendayagunakan sumber daya alam yang berupa tanah untuk keperluan Pemakaman;
- b. mengendalikan penggunaan tanah untuk keperluan Pemakaman agar sesuai dengan ketentuan tata ruang, aspek sosial, budaya, keagamaan dan lingkungan hidup;
- c. mengembangkan kawasan Pemakaman sebagai kawasan ruang terbuka hijau; dan
- d. untuk melaksanakan keyakinan agama dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pemakaman;
- b. pemindahan lokasi Pemakaman;
- c. larangan;
- d. pemeliharaan Pemakaman; dan
- e. pengawasan dan pengendalian.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyediaan lahan Pemakaman dan lahan Krematorium beserta tempat penyimpanan abu harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pemakaman harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap Jenazah harus melalui tahap pemulasaraan sesuai agama dan adat istiadat masing-masing;
 - b. Jenazah dimakamkan dengan layak pada tempat Pemakaman yang telah ditentukan dan dikelompokkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing; dan
 - c. jarak pengelompokkan tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada huruf b disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat.
- (2) Pemulasaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses pengurusan Jenazah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulasaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Tempat Pemakaman terdiri atas:

- a. TPU;
- b. TPBU;
- c. TPK; dan
- d. Krematorium dan tempat penyimpanan abu Jenazah.

Bagian Kedua

TPU

Paragraf 1

Penyediaan Lahan TPU

Pasal 8

- (1) Perolehan lahan TPU diperoleh dari:
 - a. pengadaan lahan oleh Pemerintah Daerah;

- b. wakaf dari perorangan dan/atau Badan Hukum; dan
 - c. hibah oleh pengembang perumahan dan/atau Badan Hukum.
- (2) Perolehan lahan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penetapan lokasi TPU ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 2

Pengelolaan Lahan

Pasal 10

- (1) Lahan TPU dikelola oleh Wali Kota.
- (2) Wali Kota dapat melimpahkan pengelolaan lahan TPU kepada Dinas dalam hal:
- a. pembagian blok Makam;
 - b. pengukuran petak tanah Makam; dan
 - c. penentuan posisi Makam Jenazah sesuai dengan petak yang telah ditentukan.
- (3) Pembagian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. lahan dibagi menjadi blok;
 - b. setiap blok Makam dibatasi dengan tempat pejalan kaki yang lebarnya paling pendek 1 m (satu meter) dan paling panjang 3 m (tiga meter);
 - c. setiap blok Makam diberi penamaan;

- d. setiap blok Makam dibagi menjadi unit dengan diberi tanda berupa angka romawi;
 - e. setiap unit terdiri dari petak Makam dengan diberi nomor urut berupa angka; dan
 - f. setiap Makam harus dirumputisasi.
- (4) Pengukuran petak tanah Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
- a. setiap petak tanah Makam berbentuk persegi panjang;
 - b. panjang Makam berukuran paling panjang 2,5 m (dua koma lima meter);
 - c. lebar Makam berukuran paling panjang 1,5 m (satu koma lima meter);
 - d. kedalaman Makam berukuran paling dalam 1,5 m (satu koma lima meter);
 - e. tinggi timbunan tanah Makam paling tinggi 10 cm (sepuluh sentimeter); dan
 - f. jarak antar Makam selebar 0,5 m (nol koma lima meter).
- (5) Setiap petak tanah Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus diberi tanda berupa nisan Makam dengan bentuk, bahan dan ukuran yang sama.
- (6) Nisan Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa plakat bertuliskan:
- a. nomor petak Makam;
 - b. nama Jenazah; dan
 - c. tanggal lahir dan tanggal meninggal Jenazah.
- (7) Dalam hal terjadi Pemakaman massal, Wali Kota dapat menetapkan ukuran petak tanah Makam sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Petak tanah Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperuntukkan bagi Jenazah atau rangka Jenazah.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, bahan dan ukuran nisan Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Setiap petak tanah Makam dapat digunakan untuk Makam Tumpang, kecuali keadaan tanahnya tidak memungkinkan.
- (2) Makam Tumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada petak tanah Makam anggota keluarga Jenazah atau petak tanah Makam yang tidak mempunyai perpanjangan izin.
- (3) Dalam hal Makam Tumpang pada petak tanah Makam anggota keluarga Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada petak tanah Makam yang bukan anggota keluarga Jenazah, maka harus ada izin tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas petak tanah Makam yang akan ditumpangi.
- (4) Dalam hal Makam Tumpang pada petak tanah Makam yang tidak mempunyai perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan dengan izin pihak yang bertanggung jawab atas petak tanah Makam yang akan ditumpangi tanpa melalui izin tertulis dari keluarga ahli waris.

Pasal 12

- (1) Pemandahan Jenazah dan/atau rangka Jenazah dari TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ke Pemakaman lain harus mendapatkan izin dari Dinas dan tempat Pemakaman yang dituju.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara mendapatkan izin pemandahan Jenazah dan/atau rangka Jenazah dari Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

Pembongkaran Makam dalam rangka pemeriksaan Jenazah dapat dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang setelah mendapat izin dari ahli waris, Dinas, dan/atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 3

Perizinan TPU

Pasal 14

- (1) Setiap penggunaan tanah Makam untuk Pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib mendapatkan izin dari Wali Kota.
- (2) Untuk mendapatkan izin penggunaan tanah Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris atau penanggung jawab Jenazah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota.
- (3) Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin kepada Dinas.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menunjuk petugas pengelola Pemakaman umum setempat dalam pengurusan izin penggunaan tanah Makam.
- (5) Ahli waris atau penanggung jawab Jenazah yang tidak memiliki izin secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pembongkaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perolehan izin dan pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Izin penggunaan petak tanah Makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun berikutnya.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh ahli waris Jenazah atau penanggung jawab atas penggunaan tanah Makam Jenazah secara tertulis kepada Wali Kota melalui Dinas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa izin atas penggunaan tanah Makam berakhir.
- (3) Apabila ahli waris Jenazah atau penanggung jawab atas penggunaan tanah Makam Jenazah yang tidak memperpanjang izin penggunaan tanah Makam, maka izin penggunaan tanah Makam dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Izin tanah Makam yang tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan Makam tumpang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan izin penggunaan petak tanah Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

Pemerintah Daerah harus melaksanakan Pemakaman bagi Jenazah orang terlantar atau tidak mampu yang tidak mempunyai keluarga atas beban Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Bagian Ketiga

TPBU

Pasal 17

Pengelolaan TPBU dapat dilaksanakan oleh Badan Hukum yang bersifat sosial dan/atau yang bersifat keagamaan.

Pasal 18

- (1) Pengelolaan TPBU harus mendapatkan izin dari Wali Kota.
- (2) Izin pengelolaan TPBU berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan pemberian izin, dan perpanjangan izin pengelolaan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

Pengelola TPBU diharuskan:

- a. membuat tata tertib pengelolaan dengan persetujuan Dinas;
- b. melaksanakan pengelolaan Pemakaman sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini;
- c. menjaga, memelihara, memperbaiki jalan, lingkungan, dan fasilitas umum TPBU; dan
- d. menjaga ketenteraman dan ketertiban di sekitar TPBU.

Pasal 20

Area lahan TPBU harus menyediakan fasilitas pendukung meliputi:

- a. kantor pelayanan;
- b. area parkir;
- c. tempat istirahat;
- d. jalan untuk pejalan kaki;
- e. penghijauan; dan
- f. lampu penerangan.

Pasal 21

Penetapan lokasi TPBU ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat

TPK

Pasal 22

Pengelolaan TPK dapat dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Badan Hukum yang bersifat sosial dan/atau bersifat keagamaan; dan/atau
- c. perorangan.

Pasal 23

- (1) Pengelolaan TPK harus mendapatkan izin dari Wali Kota.
- (2) Izin pengelolaan TPK berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan pemberian izin, dan perpanjangan izin pengelolaan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 24

Penetapan lokasi TPK ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kelima

Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah

Pasal 25

Krematorium dan tempat penyimpanan abu Jenazah dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Badan Hukum yang bersifat sosial dan/atau bersifat keagamaan.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan kremasi Jenazah harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perolehan izin kremasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III

PEMINDAHAN LOKASI PEMAKAMAN

Pasal 27

- (1) TPU, TPBU, TPK dan Krematorium beserta tempat penyimpanan abu Jenazah yang tidak sesuai dengan rencana pembangunan Daerah dan rencana tata ruang Daerah harus ditutup dan secara bertahap dapat diusahakan pemindahannya ke lokasi lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bekas TPU, TPBU, TPK, dan Krematorium beserta tempat penyimpanan abu Jenazah dipergunakan untuk kepentingan sosial dan/atau keagamaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penutupan dan pemindahan TPU, TPBU, TPK dan Krematorium beserta tempat penyimpanan abu Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 28

Setiap ahli waris Jenazah dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan Jenazah di TPU dilarang:

- a. menanam pohon di petak Makam, kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan oleh Pemerintah Daerah;

- b. merusak petak Makam, fasilitas, dan sarana prasarana di lingkungan TPU;
- c. memakamkan jenazah di TPU tanpa izin;
- d. melakukan kegiatan dalam bentuk apapun tanpa izin di areal TPU;
- e. melakukan pemesanan petak tanah Pemakaman;
- f. mendirikan bangunan di atas petak tanah Pemakaman;
- g. mendirikan, memasang, dan menempatkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah Pemakaman serta yang dapat memisahkan Pemakaman yang satu dengan yang lain, kecuali nisan Pemakaman dan lambang pahlawan; dan
- h. menggunakan peti Jenazah yang tidak mudah hancur.

BAB V

PEMELIHARAAN PEMAKAMAN

Pasal 29

- (1) Tempat Pemakaman harus dipelihara, dirawat dan diamankan.
- (2) Untuk kepentingan pemeliharaan, perawatan dan pengamanan tempat Pemakaman, dapat diangkat pemelihara makam.
- (3) Pemelihara Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. merawat lokasi Pemakaman;
 - b. membersihkan lokasi Pemakaman; dan
 - c. menjaga keamanan lokasi Pemakaman.
- (4) Ahli waris Jenazah dan/atau pihak yang bertanggung jawab atas Petak Makam Jenazah turut serta dalam hal pemeliharaan, perawatan, dan pengamanan tempat Pemakaman.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Wali Kota bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan Pemakaman pada TPU, TPBU, TPK, dan Krematorium beserta tempat penyimpanan abu Jenazah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangan kepada Dinas.
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilaporkan kepada Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh penyidik di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka; dan
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyidik pegawai negeri sipil Daerah tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara yang terdiri atas:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda atau surat;
 - d. pemeriksaan saksi; dan
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikirimkan kepada Pengadilan Negeri dan tembusannya disampaikan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Tempat Pemakaman bentuk dan bangunan Makam yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap diakui keberadaannya.
- (2) TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dapat dilakukan penataan kembali.
- (3) Izin Pemakaman yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap berlaku sampai jangka waktu izin berakhir.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 13 Agustus 2019
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 13 Agustus 2019
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AGUS AMIR

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2019 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (57/7/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

I. UMUM

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi sumber daya alam dimaksud, sangat penting digunakan untuk pengembangan Perkebunan di Indonesia.

Bahwa tidak dapat dipungkiri, pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kegiatan pembangunan di Daerah akan sangat mempengaruhi jatah tanah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu dalam rangka pemanfaatan dan penggunaan tanah harus diusahakan untuk lebih produktif dan efisien.

Kenyataannya bahwa dari segi penyediaan dan penggunaan tempat pemakaman dijumpai ada juga beberapa masalah yaitu:

- a. alokasi tanah tempat dimakamkan yang letaknya di tengah kota, atau dalam daerah pemukiman yang padat penduduknya, sehingga tidak sesuai lagi dengan perencanaan pembangunan atau rencana tata kota;
- b. terdapatnya pemborosan pemakaian tanah untuk keperluan tempat pemakaman karena belum diatur mengenai pembagian tanah bagi pemakaman jenazah seseorang;
- c. dipakainya tanah-tanah subur untuk keperluan pemakaman;
- d. kurang memadainya upaya pencegahan pengerusakan tanah; dan
- e. kurang diperhatikannya keserasian dan keselarasan lingkungan hidup.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu adanya pengelolaan dan pengendalian izin Penyelenggaraan Pemakaman di Kota Bontang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- a. Yang dimaksud dengan “asas keagamaan” adalah pelaksanaan proses pemakaman mempertimbangkan pada keyakinan suatu agama yang dianut oleh jenazah selama masih hidup berdasarkan informasi dari ahli waris jenazah.
- b. Yang dimaksud dengan “asas pemanfaatan tanah” adalah Penyelenggaraan Pemakaman menitik beratkan pada efisiensi dan efektifitas penggunaan tanah secara proposional, berkeadilan dan sesuai dengan ketentuan tata ruang.
- c. Yang dimaksud dengan “asas sosial budaya” adalah proses Pemakaman mempertimbangkan adanya sosial dan budaya yang ada dalam suatu masyarakat dalam pergaulannya
- d. Yang dimaksud dengan “asas kualitas lingkungan hidup” adalah Pemakaman merupakan bagian dari ruang terbuka hijau dengan fungsi ekologis yang dapat memberikan kontribusi kepada lingkungan sekitar, menekan dampak pencemaran dan mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkesinambungan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup Jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 44